
Pelaksanaan penyidikan terhadap pengedar psikotropika dengan resep dokter di Satuan Resesre Narkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman

Ihwanul Hakim, Lilik Mulyadi¹

Abstrak: Dengan adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika maka terdapat aturan yang mengawasi masalah penggunaan dan peredaran obat maupun bahan Psikotropika, dewasa ini banyak pelaku penyalahgunaan Psikotropika yang memanfaatkan resep dokter untuk dapat membeli atau mendapatkan Psikotropika yang tujuannya digunakan sebagai keperluan medis namun oleh pelaku dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan sendiri dan menjualnya kembali. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Psikotropika dimana pelaku tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari Instansi Pemerintah terkait. Penerapan Pasal terhadap pengedar Psikotropika ditemui terdapat perbedaan penerapan Pasal antara Polresta Yogyakarta dengan Polres Sleman khususnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum dalam unsur mengedarkan yang termuat dalam Pasal 62 Ayat (4) UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dilihat dari sifat penelitian ini adalah penelitian diskriptif dan jenis penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu penyidik yang menangani langsung terhadap tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika. Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan metode Diskriptif kualitatif. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa dalam menjerat pelaku pengedar Psikotropika di Polresta Yogyakarta atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum dikenakan Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Penerapan Pasal terhadap pelaku pengedar Psikotropika di Wilayah Hukum Polres Sleman dapat dipersangkakan dengan Pasal 60 Ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan perbedaan penerapan Pasal tersebut berdasarkan pemahaman dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta bahwa unsur mengedarkan dalam Pasal 60 Ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1997 berlaku terhadap pengedar yang memiliki kapasitas peredaran Psikotropika dalam jumlah yang besar.

Kata Kunci: Psikotropika, Alprazolam, Pengedar, dan Penyalahgunaan.

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi adanya hukum. Hal ini tercantum Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan dijunjungnya hukum di Indonesia. Diharapkan dapat menjadikan Suatu masyarakat yang adil dan sejahtera.

Berdasarkan tujuannya, hukum ada untuk menjadikan masyarakat patuh dengan hukum. Namun demikian, kenyataan di lapangan masih banyak penyimpangan-penyimpangan di masyarakat, salah satunya kenakalan Remaja yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Meningkatnya tingkat kejahatan bagi kalangan remaja saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau Psikotropika.

Menurut Sunarso Siswantoro, penyalahgunaan psikotropika adalah “semua kegiatan menyangkut psikotropika seperti memiliki, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, mengekspor/mengimpor, memproduksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika”.² Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tingkat Penyalahgunaan Psikotropika terutama di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta masih ada dan terjadi.

“Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu

² Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika (dalam kajian sosiologi hukum)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 6.

negara produsen”.³ Hal ini dibuktikan dengan terbongkarnya beberapa pabrik rumahan yang beroperasi tanpa izin edar dan memproduksi obat-obatan terlarang termasuk Psikotropika yang ada di Indonesia. Dari data ungkap kasus Psikotropika yang ditangani oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, “tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dari 30 Kasus yang diungkap menjadi 59 kasus yang diungkap, kemudian turun lagi menjadi 27 kasus”.⁴ Dari jumlah kasus yang ditangani tersebut secara tidak langsung juga berimbas dengan meningkatnya tingkat kriminalitas di kalangan Remaja, terbukti dengan *viralnya* kasus *Klitih* (penganiayaan yang dilakukan remaja tidak dikenal) diwilayah hukum Polresta Yogyakarta. Yang tidak jarang para pelaku *klitih*, dipengaruhi dari mengkonsumsi obat-obatan Psikotropika.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Permasalahan penyalahgunaan psikotropika merupakan suatu permasalahan yang luas dan kompleks, baik dari sudut psikososial yakni keadaan kejiwaan si pelaku penyalahgunaan psikotropika ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat yang normal, pelaku akan merasa terkucilkan sewaktu melakukan interaksi sosial. Dampak buruk psikotropika pada kesehatan, sosial, ekonomi lebih banyak dari pada dampak buruk yang disebabkan oleh miras. “Psikotropika itu melelahkan tubuh, mempengaruhi kinerja tubuh terutama hati, urat saraf yang dapat menyebabkan penggunaanya meninggal dunia”.⁵

Dari segi mental spiritual pelaku akan semakin jauh dari ajaran agama, permasalahan juga akan datang dari sudut pandang kriminalitas karena dengan

³ Dani Krisnawati, Nomor 46/II/2004 (Februari, 2004). “*Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika*”. Mimbar Hukum, hal. 118.

⁴ Data Ungkap Kasus Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, 2018.

⁵ Suparman, 2001, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. rafka Aditama, Jakarta. hal. 11.

kecanduan obat-obatan psikotropika pelaku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut secara ilegal, semisal karena harganya mahal pelaku yang sudah kecanduan akan mencuri sesuatu untuk ia jadikan modal dalam membeli barang Psikotropika, padahal penyalahgunaan psikotropika sendiri sudah termasuk kegiatan kriminal, yang jika dipandang dari sisi hukum manapun permasalahan penyalahgunaan psikotropika merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan psikotropika merupakan permasalahan yang berulang kali kambuh yang sampai saat ini belum ditemukan upaya penanggulangannya secara tepat dan menyeluruh.

Masih maraknya Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa Faktor, diantaranya Faktor Hukum dan Undang-Undang yang mengatur yang Tindak Pidana Psikotropika, Faktor Peredarannya yang mudah bagi masyarakat luas, serta faktor lingkungan masyarakat itu sendiri yang masih gemar mengonsumsi zat-zat adiktif tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan Psikotropika dapat dipidana sesuai aturan yang berlaku pada Undang-Undang Tindak Pidana Psikotropika dan Hukum Acara Pidana, meskipun Undang-Undang yang mengatur belum dapat mengatur segala bentuk penyalahgunaan yang ada.

Selain menangani proses penyidikan penyalahgunaan narkotika, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga menangani tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Dalam proses penyidikan, penyidikan penyalahgunaan psikotropika diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Kasus penyalahgunaan Psikotropika yang masih banyak terjadi terutama diwilayah hukum Polresta Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor hukumnya itu sendiri. Menurut Menurut Lawrence Meir Friedman, dikemukakan bahwa “berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Ketiganya disebut dalam *legal System*”.⁶

⁶ <http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>., Diakses tanggal 22 Desember 2018

Substansi hukum itu sendiri adalah Undang-Undang yang berlaku yang dilaksanakan oleh suatu negara. Struktur hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas), sedangkan budaya hukum atau kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dari pengertian diatas dapat kita temukan mengapa saat ini penyalahgunaan Psikotropika masih terjadi di Yogyakarta, apakah karena Undang-Undang yang mengatur kurang tegas, atautkah aparat penegak hukum yang juga kurang kompeten, atau budaya hukum di masyarakat itu sendiri yang dinilai kurang kesadarannya terhadap hukum itu sendiri. Dalam proses penyidikan tindak pidana psikotropika di wilayah hukum Polresta Yogyakarta ditangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dalam proses penyidikan tindak pidana psikotropika, Penyidik Polri yang berlandaskan KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dalam proses penyidikan tersebut penyidik Polri mengalami beberapa tantangan dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana psikotropika. Salah satu diantaranya yaitu waktu penangkapan yang 1x24 Jam berbeda dengan Tindak Pidana Narkotika. Selain itu, penerapan Pasal bagi pasien yang memiliki kartu berobat dari Dokter yang kemudian dijual lagi. Karena yang diatur seperti dalam Pasal 62 Undang Undang No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika “Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Tidak terdapatnya pasal yang secara khusus mengatur tentang barang siapa yang mengedarkan Psikotropika khususnya golongan IV yang biasa didapatkan dari resep Dokter, juga menjadi hambatan tersendiri bagi kepolisian terutama di Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta, Karena yang diatur dalam pasal 60 ayat (2) dan pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 97 Tentang Psikotropika adalah barangsiapa yang menyalurkan dan barang siapa yang menyerahkan Psikotropika secara Tanpa Hak, dan tidak diatur barang siapa yang mengedarkan. Hal ini dapat menimbulkan prespektif berbeda dalam penerapan pasalnya. Selain itu, mudahnya seseorang untuk mendapatkan Psikotropika melalui resep dokter juga merupakan faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat penyalahgunaan Psikotropika. Dalam Prakteknya di Polresta Yogyakarta, penyidik dalam menerapkan Pasal bagi pengedar dengan Resep dokter, masih ada kendala dikarenakan dengan menyerahkan Psikotropika sesuai pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Psikotropika ancaman hukuman 3 (tiga) Tahun. Sedangkan yang menerima apabila kedapatan memiliki Psikotropika secara tanpa Hak, mendapat ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi dilematis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan asas keadilan, dimana seorang yang mengedarkan, ancamannya dibawah 3 (tiga) Tahun, sedangkan yang membeli dan kedapatan Psikotropika dengan tanpa hak, ancaman hukuman 5 (lima) Tahun. Dan disini penulis akan melakukan penelitian di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Satresnarkoba Polres Sleman sebagai pembanding dalam menerapkan pasal bagi pengedar Psikotropika dengan resep dokter tersebut, guna meneliti penerapan delik yang tepat bagi pengedar Psikotropika khususnya yang memiliki resep dokter atau didapatkan secara legal melauli periksa dari dokter Spesialis Kejiwaan.

Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan delik bagi pengedar psikotropika yang memiliki resep dokter di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan

dibandingkan dengan Satresnarkoba Polres Sleman. Untuk itu maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengedar Psikotropika Dengan Resep Dokter Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta Dan Polres Sleman.”

METODE

Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁷ Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga dengan metode penelitian, Peneliti dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian yang diteliti.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Normatif dengan meneliti penerapan pasal bagi pengedar Psikotropika dengan resep dokter dalam proses penyidikan di Kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Yogyakarta dan Satresnarkoba Polres Sleman sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang tepat.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya "penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara *factual* dan cermat".⁸ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis fakta-fakta

7 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 43.

8 Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 7.

terkait penerapan delik mengedarkan psikotropika dengan resep dokter yang melawan hukum dalam penyidikan di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman.

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan tersebut akan diolah yang menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana Psikotropika yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah "subyek dari mana data dapat diperoleh".⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber berupa hasil penelitian di Satrenarkoba Polresta Yogyakarta yang dilaksanakan dengan mengadakan wawancara pada subyek penelitian, seperti pada penyidik dan para pelaku tindak kejahatan Tindak Pidana Psikotropika.

Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh tidak secara langsung melainkan melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat didalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai refrensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Bahan Hukum Primer : (a) Undang-Undang RI Tahun 1945; (b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; (c)

⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 129.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP; Undang-Undang No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; dan (d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam memahami bahan hukum primer yang berupa literatur, Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, makalah, tulisan lepas, artikel dan lain-lain. Kegunaan dari bahan-bahan sekunder antara lain : (a) untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber materiil; (b) untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku; dan (c) Untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya formal maupun dalam maknanya yang materiil.¹⁰

Dari keterangan diatas, sumber hukum sekunder tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum Primer, dalam penelitian hukum.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga. Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Penyidik di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Satresnarkoba Polres Sleman.

Dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif, Peneliti akan meneliti Proses Penyidikan yang dilakukan Oleh penyidik Satresnarkoba dengan metode wawancara kepada Penyidik, yang akan didapat data untuk menggambarkan karakteristik.

Obyek penelitian adalah sifat dari suatu keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Oleh karena itu yang menjadi obyek penelitian ini adalah proses dan upaya yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana Psikotropika, apakah sudah

¹⁰ Burhan Ashshofa, S.h 2013, *Metode penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 41.

cukup untuk mencegah dan menyelesaikan kasus tersebut, serta apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Studi Pustaka

Studi Pustaka sebelum dilakukannya penelitian langsung dilapangan terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk mencari permasalahan dalam hal prosedur penyidikan dalam kasus tindak pidana narkoba. Setelah ditemukan permasalahan selanjutnya dilakukan mengumpulkan berbagai literatur baik berupa buku maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sumber informan yang telah ditetapkan sebagai subyek penelitian guna mendapatkan data dan informasi sebanyak mungkin dengan keakurasian yang tinggi untuk dijadikan bahan analisis, yaitu kepada penyidik dan kepada penyalahguna Psikotropika.

Analisis Data

Restu Kartiko Widi mengemukakan bahwa “Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.”¹¹

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap selanjutnya ialah melakukan analisa data. Dalam menarik kesimpulan menggunakan analisis deduktif-kualitatif demi mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus

¹¹ Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal. 253.

berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan hasil dari observasi dan wawancara dengan beberapa sumber informan yang terkait dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta

Satuan reserse narkoba Polresta Yogyakarta selanjutnya disingkat Sat Resnarkoba merupakan satuan fungsi pada Polresta Yogyakarta yang mengemban tugas pokok dalam bidang pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. secara umum kondisi Satres Narkoba Polresta Yogyakarta dapat dilihat dari daftar tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel I. Jumlah Personel Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta Tahun 2020

No	Pangkat	Jmlh	Ket
1	Kompol	1	KASATRES NARKOBA
2	AKP	1	
3	Iptu	3	
4	Ipda	2	
5	Aiptu	4	
6	Aipda	5	
7	Bripka	8	
8	Brigadir	5	
9	Briptu	1	
10	Bripda	1	
11	PNS	1	


Sumber Satres Narkoba Polresta Yogyakarta

Tabel II. Data Tingkat Pendidikan Personel Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta Tahun 2020

D S P	RI IL	Pendidikan/Pelatihan				Pendidikan Umum			
		Dik jur	Pelatihan (SPN)	Lat Katpu an	B l m	S M A	D 3	S 1	S 2
39	33	4	21	8	-	16	1	13	3

Sumber Satres Narkoba Polresta Yogyakarta

Gambar I. Susunan Organisasi Satresnarkoba Polresta Yogyakarta



Sumber <https://www.polresjogja.com/p/satresnarkoba.html>

Tabel III. Data Pengungkapan Kasus Oleh Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta Tahun 2017 s/d 2019

No	Kasus	2017	2018	2019
1	Narkoba	38	46	80
2	Psikotropika	30	59	26
3	Obat-obatan Berbahaya	10	14	12
Jumlah		78	124	118

Sumber Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta

Tabel IV. Data Pengungkapan Penyalahgunaan Psikotropika Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta Tahun 2017 s/d 2019

No	Tahun	Jml LP	Jml TSK	Ket
1	2017	29	31	UNDANG-UNDANG No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2	2018	57	57	
3	2019	27	27	

Sumber Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta

Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor. Secara umum kondisi Sat Resnarkoba Polres Sleman ditunjukkan dalam tabel dan gambar dibawah :

Tabel V. Jumlah Personel Sat Resnarkoba Polres Sleman Tahun 2020

No	Pangkat	Jmlh	Ket
1	Kompol	-	
2	AKP	1	KASATRES NARKOBA
3	Iptu	2	
4	Ipda	2	
5	Aiptu	2	
6	Aipda	11	
7	Bripka	8	
8	Brigadir	3	
9	Briptu	-	
10	Bripda	-	
11	PNS	1	

Sumber Sat Resnarkoba Polres Sleman

Tabel VI. Data Tingkat Pendidikan Personel Satresnarkoba Polres Sleman Tahun 2020

D S P	RI IL	Pendidikan/Pelatihan				Pendidikan Umum			
		Di kj ur	Plthan (SPN)	Lat Ktp uan	Bl m	S M A	D 3	S 1	S 2
25	35	4	11	11	20	14	2	13	1

Sumber Satres Narkoba Polres Sleman

Gambar II. Susunan Organisasi Satresnarkoba Polres Sleman



Sumber <https://www.polressleman.com/p/satresnarkoba.html>

Tabel VII. Data pengungkapan kasus oleh sat resnarkoba polres sleman tahun 2017 s/d 2019

No	Kasus	2017	2018	2019
1	Narkoba	44	43	51
2	Psikotropika	18	7	19

3	Obat-obatan Berbahaya	4	16	15
Jumlah		66	66	85

Sumber Sat Resnarkoba Polres Sleman

Tabel VIII. Data Pengungkapan Penyalahgunaan Psikotropika Sat Resnarkoba Polres Sleman Tahun 2017 s/d 2019

No	Tahun	Jml LP	Jml TSK	Ket
1	2017	18	18	UNDANG-UNDANG No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2	2018	7	7	
3	2019	19	19	

Sumber Sat Resnarkoba Polres Sleman

Pelaksanaan Proses Penyidikan terhadap Pengekar Psikotropika Dengan Resep Dokter Dalam Proses Penyidikan di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman

Pelaksanaan Proses Penyidikan terhadap Pengekar Psikotropika Dengan Resep Dokter Dalam Proses Penyidikan di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/24-A/III/2018/DIY/Resta Yka/Satresnarkoba tanggal 04 Maret 2018, keterangan para saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli dan dikuatkan dengan barang bukti serata pembahasan terhadap kasus dan analisa yuridis tersebut maka terhadap tersangka Sdr. Andoko Alias Ndopong Bin Paimo yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Donoloyo Rt.003 Ds. Krobokan Kel. Tamanan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta dengan cara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, menguasai dengan tanpa hak serta menyerahkan pil psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 Mg) dan Atarak (Alprazolam 0.5 Mg) yang tidak memenuhi standart dan tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah).

Terhadap tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 Mg) dan Atarak (Alprazolam 0.5 Mg) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Sub Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau P21 dengan nomor : B.559/O.4.10/Euh.1/04/2018 tanggal 16 April 2018 dengan persangkaan bahwa tersangka Andoko Alias Ndopong Bin Paimo disangka telah melanggar Pasal 62 UNDANG-UNDANG RI No 5 Tahun 1997 atau kedua Pasal 60 ayat (4) UNDANG-UNDANG RI No 5 Tahun 1997.

Pelaksanaan Proses Penyidikan terhadap Pengekar Psikotropika Dengan Resep Dokter Dalam Proses Penyidikan di Satresnarkoba Polres Sleman

Dari hasil penyidikan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum telah menyalurkan atau menyerahkan psikotropika golongan IV jenis pil Calmlet yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib di Baturan Kidul Rt.01 Rw. 19 Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta yang dilakukan oleh tersangka Cahyo Setyo Parmono Bin Minggu Sudarmono, tempat tangal lahir Yogyakarta 20 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat : Kricak Kidul TR I/1350 Rt.29 Rw.07 Kricak Tegalrejo Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) atau Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor : B-3297/M.4.11/Enz.1/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan persangkaan bahwa tersangka Cahyo Setyo Parmono Bin Minggu Sudarmono telah disangkakan melanggar Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika atau Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbedaan Proses Penyidikan terhadap Pengekar Psikotropika Dengan Resep Dokter Dalam Proses Penyidikan di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta Dengan di Polres Sleman

Penerapan delik mengedarkan Psikotropika dengan resep dokter yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta dengan Sat Resnarkoba Polres Sleman memiliki satu perbedaan persangkaan Pasal yaitu jika penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerapkan Pasal 62 Sub Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka Penyidik Sat Resnarkoba Polres Sleman dapat menerapkan Pasal 60 Ayat (2) Atau Pasal 60 Ayat (4) dalam delik mengedarkan Psikotropika dengan resep Dokter dan kedua berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari dari berkas yang dikaji oleh peneliti, ditemukan di Berkas Perkara Satresnarkoba disertakan BAP Saksi Dokter yang memberikan Resep kepada tersangka, sedangkan di Satresnarkoba Polres Sleman tidak disertakan BAP Saksi Dokter yang memberikan Resep kepada tersangka.

Pelaku pengedar Psikotropika pada umumnya melakukan pemeriksaan kepada Dokter dengan tujuan untuk memperoleh resep obat Psikotropika yang dimaksud, setelah mendapatkan resep Dokter tersebut kemudian tersangka menebusnya di Apotek dengan harga jual di Apotek sebagai tempat resmi yang diberikan ijin oleh Pemerintah untuk mengedarkan atau menjual Psikotropika. Setelah mendapatkan Psikotropika tersebut pengedar secara melawan hak dan tanpa ijin dari Pemerintah terkait kembali menjual atau memindahtangankan Psikotropika dengan tujuan mendapatkan keuntungan material.

Dari proses penyidikan yang dilakukan terhadap pengedar psikotropika dengan resep dokter di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman. Terdapat beberapa perbedaan diantaranya perbedaan penerapan Pasal yang disangkakan. Karena itu penegak hukum agar dapat memiliki persamaan yang sama dalam melakukan penyidikan, dapat disamakan melalui tingkat kesatuan yang lebih tinggi yaitu Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, agar kedepannya terjadi persamaan persepsi dalam menerapkan pasal serta menjaga profesionalisme Penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan, khususnya dalam kasus tindak pidana Psikotropika.

Hambatan Bagi Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Mengedarkan Psikotropika Dengan Resep Dokter

Secara garis besar mengenai hambatan yang ditemui penyidik kepolisian dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor penghambat yaitu faktor intern dan faktor ekstern, dari hambatan-hambatan yang ditemukan tersebut telah dikelompokkan selanjutnya dapat diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

Faktor Intern

Dari informasi yang diperoleh penulis, hambatan yang ditemui petugas kepolisian dalam faktor Intern sebagai berikut: (1) Instrumen Hukum sebagai instrument hukum dalam menjerat pelaku pengedar Psikotropika dengan menggunakan resep Dokter selama ini penyidik menggunakan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, namun aturan ketetapan Pasal yang khusus menyebutkan mengenai penyalahgunaan Psikotropika dalam hal mengedarkan dengan menggunakan resep Dokter tidak disebutkan secara pasti dalam Undang-undang ini, sehingga penyidik berkeyakinan untuk menerapkan Pasal 62 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, di satu pihak penyidik menerapkan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; (2) Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia aparat kepolisian khususnya Sat Resnarkoba pada satu wilayah Polres dengan Polres lainnya berbeda. Secara struktur organisasi sudah ditetapkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dimana dalam setiap Satuan tugas pokok fungsi telah memiliki Daftar Standart Personel yang harus dimiliki masing-masing Satuan Tugas Pokok Fungsi dalam lingkup Polres maupun Polresta; (3) Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pengungkapan dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana Psikotropika membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga segala tindakan kepolisian yang diambil dapat dilakukan secara tepat dan tepat guna kepentingan penyidikan.

Faktor Ekstern

Hambatan yang ditemui penyidik atau petugas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana mengedarkan Psikotropika dengan resep Dokter ditemui dari luar dalam hal ini yang berasal dari masyarakat itu sendiri antara lain : (1) budaya yang berkembang di masyarakat, seiring dengan perkembangan teknologi global yang memudahkan manusia berinteraksi memberikan dampak yang positif dan negatif, dampak positif ditunjukkan dengan kemudahan akses memberikan bantuan besar dalam kehidupan manusia dan dampak negative salah satunya adalah kebiasaan uforia atau kesenangan manusia yang berlebih hingga akhirnya ingin menikmati sensasi kenikmatan salah satunya dengan menggunakan narkoba dan Psikotropika; (2) alternatif pilihan dalam memperoleh sensasi kesadaran, Dengan harga Narkoba yang begitu mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat golongan bawah atau golongan pelajar maka mereka yang ingin merasakan sensasi kenikmatan narkoba mencari jalan lain dengan mengkonsumsi Psikotropika. Disamping memberikan efek yang mirip dengan narkoba namun dengan harga terjangkau dan ancaman hukuman yang lebih rendah maka seseorang akan memilih menggunakan Psikotropika; dan (3) kurang selektifnya petugas kesehatan. Dari banyak kasus yang telah diungkap oleh Kepolisian diketahui bahwa tersangka yang mengedarkan Psikotropika dengan menggunakan resep Dokter mendapatkan Psikotropika terlebih dahulu periksa kepada seorang Dokter yang mana dalam periksa terhadap Dokter tersebut telah dilakukan tersangka lebih dari 3 (tiga) kali, seharusnya seorang Dokter lebih waspada lagi dengan rutinitas pasien yang periksa dan meminta obat yang sama terlebih obat yang mengandung Psikotropika dan tidak dengan mudah memberikan resep dengan jumlah obat yang banyak sehingga Psikotropika tersebut tidak disalahgunakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengedar Psikotropika Dengan Resep Dokter di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman” dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu bahwa dalam Pelaksanaan penyidikan terhadap pengedar psikotropika dengan resep dokter di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman secara garis besar proses penyidikan yang dilakukan sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan terkait dengan penerapan Pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap Pengedar Psikotropika Dengan Resep Dokter, dimana satresnakoba Polresta Yogyakarta menjerat dengan Pasal 62 Sub Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sedangkan di Satresnarkoba Pores Sleman menerapkan Pasal 60 Ayat (2) Atau Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dimana dalam hal ini penyidik terdapat perbedaan persepsi mengenai unsur pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu perihal menyalurkan Psiktotropika. Selain hal tersebut dalam proses penyidikan di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta disertakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi Dokter yang memberikan Resep, sedangkan di Satresnarkoba Polres Sleman, tidak disertakan.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman, ada beberapa hambatan yang penulis ketahui berdasarkan wawancara dengan Penyidik, yaitu diantaranya faktor Intern Seperti Instrumen Hukum sendiri, dimana masih ada beberaa aaturan yang multi tafsir, dan beberapa yang belum diatur dalam undang-undang yang ada, kemudian Faktor Sumber Daya Manusia, dimana kemampuan Profesionalisme setiap penyidik berbeda dalam melakukan Penyidikan, karenanya perlu standarisasi kinerja bagi Penyidik Polri, Serta kurangnya Sarana Prasarana yang menunjang dalam hal penyidikan Tindak

Pidana Penyalahgunaan Psikotropika, terutama dalam hal percepatan hasil laboratorium mengenai kandungan Psikotropika yang di ujikan. Sedangkan dari faktor Eksternal Sendiri yaitu diantaranya kurangnya kesadaran dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, Alternatif pilihan dalam memperoleh sensasi kesadaran, dimana ketergantungan yang berlebih dari pengguna Psikotropika, serta kurang selektifnya petugas kesehatan.

Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut hendaknya ada suatu persamaan dalam proses penyidikan tindak pidana Psikotropika untu menjaga Profesionalisme penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan khususnya tindak pidana Psikotropika.

Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan Proses Penyidikan Bagi Pengedar Psikotropika Dengan Resep Dokter di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman adalah sebagai berikut : **Pertama**, terhadap Instansi penegak hukum hendaknya terdapat persamaan persepsi dalam penerapan Pasal yang sesuai dengan Perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dalam menerapkan pasal Bagi Pengedar Psikotropika yang didapatkan dari resep dokter. untuk menjaga profesionalisme Aparat Penegak Hukum itu sendiri.

Kedua. Sat Resnarkoba sebagai pengemban tugas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika lebih meningkatkan kembali pengungkapan penyalahgunaan Narkotika, serta meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan yang ada, agar meningkatkan kualitas diri maupun Instansi.

Ketiga, perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Psikotropika khususnya di kalangan pelajar dengan melakukan penyuluhan tentang bahayanya penyalahgunaan Psikotropika Serta pengawasan di sekolah-sekolah, yang rawan terjadinya penyalahgunaan Psikotropika.

Keempat, kepada tenaga medis atau kesehatan lebih selektif lagi dalam memberikan resep obat khususnya obat-obatan Psikotropika, dan melakukan pengawasan lebih terhadap pasien ketergantungan Psikotropika, agar dapat meminimalisir penyalahgunaan Psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.
- Alam A.S, 1987, kejahatan dalam sistem pemidanaan, P.T Gramedia, Ujung Pandang.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda Gedung Graha Pemuda, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1987, Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Budi Rizki Husin, 2014, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Burhan Ashshofa, S.h 2013, Metode penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- C. Djisman Samosir, 2013, Segenggam tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dani Krisnawati, Nomor 46/II/2004 (Februari, 2004) "Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika", Mimbar Hukum,
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Suparmono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta.

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Heni Siswanto, 2005, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, et al., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori -teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, R. 2002, *“Hukum Acara Pidana di Indonesia”*. Sumur, Bandung.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana ; Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1 A -1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika (dalam kajian sosiologi hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Suparman, 2001, Hukum Narkoba di Indonesia, PT. rafka Aditama, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tolib Efendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia, Setara Press, Malang.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Undang-Undang No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyalurkan>. Diakses 29 Desember 2019.
- Data Ungkap Kasus Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, 2018.
- Data Ungkap Kasus Satresnarkoba Polres Sleman, 2019.
- <http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>.,